



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 1993
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Vietnam, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1993
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN :

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Mengingat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada di antara kedua negara dan bangsa;

Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi kerjasama ekonomi yang lebih besar di antara mereka dan, khususnya bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain berdasarkan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan, seimbang dan saling menguntungkan;

Menyadari bahwa dorongan dan perlindungan timbal balik atas penanaman modal tersebut dan pada penanaman modal di bawah persetujuan internasional akan membantu meningkatkan kemakmuran di kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I
Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. yang dimaksud dengan "penanaman modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang disebut belakangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak dan hak lain, seperti hipotik, hak gadai atau jaminan;
 - b. saham, stok dan surat hutang perusahaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan atau bunga dari milik perusahaan tersebut;
 - c. tagihan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan di bawah kontrak yang mempunyai nilai keuangan;
 - d. hak milik intelektual termasuk hak cipta, merek dagang komersial, paten, desain industri, keahlian, rahasia dagang, nama dagang, dan goodwill;
 - e. hak ijin usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak termasuk ijin untuk mencari, menambang, mengolah atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
2. "Penanaman Modal" adalah setiap perusahaan yang didirikan di salah satu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
 3. Yang dimaksud dengan "perusahaan" adalah, untuk masing-masing Pihak, setiap badan hukum termasuk korporasi, perseroan, firma dan perusahaan yang didirikan atau dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah Pihak tersebut.
 4. Yang dimaksud dengan "warganegara" adalah, untuk masing-masing Pihak, setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Pihak tersebut sesuai dengan undang-undangnya.
 5. Yang dimaksud dengan "keuntungan" atau "penghasilan" adalah jumlah uang yang dihasilkan dari suatu penanaman modal dan khususnya, meskipun tidak terbatas, termasuk keuntungan, bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, dividen, royalti atau uang jasa.
 6. "Wilayah" adalah:
 - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia, "Wilayah" Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangnya dan wilayah yang berdampingan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional;
 - b. Dalam hubungan dengan Republik Sosialis Vietnam, "wilayah" dan perairan yang berdampingan dimana Republik Sosialis Vietnam mempunyai kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

PASAL II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, dan harus mengizinkan modal tersebut sesuai dengan perundang-undangnya.
2. Penanaman Modal oleh para penanaman modal dari masing-masing Pihak harus
 2. Penanaman...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

setiap waktu diberikan perlakuan yang seimbang dan layak serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di dalam wilayah Pihak lain.

PASAL III Ruang Lingkup Persetujuan

1. Keuntungan-keuntungan dari Persetujuan ini akan berlaku hanya dalam hal dimana penanaman modal oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain yang telah disetujui secara khusus oleh Pihak yang berwenang dari Pihak yang disebut belakangan.
2. Para penanam modal masing-masing Pihak harus memperoleh persetujuan tersebut bagi setiap penanaman modal baik sebelum atau sesudah berlakunya Persetujuan ini.
3. Persetujuan ini harus berlaku atas penanaman modal oleh para penanam modal Republik Sosialis Vietnam di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan ijin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan atas penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Republik Sosialis Vietnam yang telah diberikan ijin sesuai dengan Undang-undang tahun 1987 mengenai Penanaman Modal Asing di Vietnam dan setiap undang-undang yang mengubah dan menggantikannya.

PASAL IV Ketentuan "Most-Favoured-Nation"

1. Tidak satu Pihakpun di wilayahnya memberikan penanaman modal yang dilakukan oleh, dan penghasilan yang diperoleh para penanaman modal dari Pihak lain perlakuan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanaman modal yang dilakukan oleh, dan penghasilan yang diperoleh para penanam modal dari setiap Negara ketiga.
2. Tidak satu Pihakpun di wilayahnya memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain, berkenan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modal mereka, demikian juga kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal ini, perlakuan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para penanaman modal dari setiap Negara ketiga.
3. Perlakuan yang disebut di atas tidak berlaku bagi setiap keuntungan atau kemudahan yang diberikan kepada para penanaman modal dari suatu Negara ketiga oleh masing-masing Pihak berdasarkan keanggotaan dari Pihak itu dalam suatu "custom union", Pasar bersama, Kawasan Perdagangan Bebas, Persetujuan ekonomi multilateral atau internasional, atau berdasarkan suatu Persetujuan yang dibuat antara Pihak itu dan suatu Negara ketiga mengenai Penghindaran Pajak Berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas batas.
4. Tanpa mengurangi arti ayat-ayat sebelumnya, penanaman modal yang dilakukan

4. Tanpa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain harus diberikan perlakuan yang seimbang dan memadai menurut peraturan perundang-undangannya yang berlaku.

PASAL V

Ganti-rugi atas Kerusakan atau Kerugian

1. Bila penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain mengalami kerusakan atau kerugian karena perang atau konflik bersenjata lain, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan di wilayah Pihak yang disebut belakangan, kepada penanam modal tersebut harus diberikan perlakuan berkenaan dengan restitusi, identifikasi, ganti-rugi atau penyelesaian lain, sesuai dengan hukum internasional umum dan, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang akan diberikan dalam situasi yang sama kepada para penanam modal dari suatu Negara ketiga.
2. Tanpa mengurangi arti ketentuan-ketentuan di atas dari Pasal ini, para penanam modal dari satu Pihak harus, dalam hubungan dengan setiap masalah yang disinggung didalamnya, akan diberikan perlakuan di wilayah Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada, yang diberikan kepada penanam modal dari suatu Negara ketiga.

PASAL VI

Pengambilalihan Hak

1. Dalam hal dimana penanaman modal oleh para penanam modal dari suatu Pihak dikenakan, secara langsung atau tidak langsung, setiap tindakan pengambilalihan hak, penanam modal tersebut harus diberikan di wilayah Pihak lain perlakuan yang seimbang dan layak dalam hubungan dengan tindakan tersebut. Tindakan tersebut tidak akan dilakukan kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran ganti-rugi. Ganti-rugi tersebut harus memadai, dapat direalisasikan secara efektif, dapat ditransfer secara bebas dan dapat dilakukan tanpa penundaan.

Ganti-rugi tersebut harus sebesar nilai pasar dari penanaman modal yang diambilalih sesaat sebelum tanggal dimana keputusan untuk mengambilalih hak diumumkan atau dipublikasikan. Jumlah tersebut harus dihitung menurut cara yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu sesuai dengan cara penghitungan standar yang diketahui secara internasional.

2. Keabsahan dari tiap pengambilalihan hak dan jumlah dan cara pembayaran ganti-rugi harus ditinjau kembali oleh proses hukum.

3. Apabila...

3. Apabila satu Pihak mengambilalih kekayaan suatu perusahaan yang didirikan atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayahnya, dan dimana penanam modal dari Pihak lain mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan ayat 1, dari Pasal ini diberlakukan sejauh yang diperlukan untuk menjamin ganti-rugi yang ditentukan di dalam ayat itu kepada penanam modal dari Pihak lain yang merupakan pemilik saham-saham itu.

PASAL VII Repatriasi Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus sejauh diperkenankan oleh peraturan perundang-undangannya dalam hubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain memberikan kepada para penanam modal tersebut tanpa penundaan yang tidak wajar dan setelah mereka memenuhi seluruh kewajiban pajaknya, transfer dari :
 - a. Modal dan modal tambahan yang digunakan untuk mengadakan dan menambah penanaman modal;
 - b. Keuntungan bersih operasi termasuk dividen dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;
 - c. Pembayaran kembali atas tiap pinjaman dan bunganya, sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
 - d. Pembayaran atas royalti dan uang jasa sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
 - e. Hasil penjualan saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing;
 - f. Ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian;
 - g. Ganti-rugi atas pengambilalihan hak;
 - h. Hasil yang diterima oleh para penanam modal dalam hal likuidasi;
 - i. Penghasilan dari warganegara satu Pihak yang diperbolehkan bekerja dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
2. Pembayaran ganti-rugi yang disebutkan dalam butir f dan g dari Pasal ini akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua Pihak termasuk ketentuan dan pembayaran ganti-rugi secara angsuran dengan cara yang wajar.
3. Sejauh penanam modal dari masing-masing pihak tidak melakukan pengaturan lain

3. Sejauh...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

dengan pihak yang berwenang dari pihak lain di wilayah dimana penanaman modal berada, transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dari Pasal ini harus diijinkan dalam mata uang dari penanaman modal semula atau dalam setiap mata uang lain yang dapat dipertukarkan secara bebas. Transfer tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer dalam hubungan dengan transaksi yang berlaku dalam mata uang yang akan ditransfer.

4. Tanpa mengurangi arti ayat-ayat sebelumnya, masing-masing Pihak dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyampaian laporan mengenai transfer mata uang.

PASAL VIII Subrogasi

1. Jika masing-masing Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan kepada penanam modal berdasarkan suatu polis asuransi terhadap resiko non komersial, yang telah diberikannya dalam hubungan dengan tiap penanaman modal atau tiap bagian penanaman modal tersebut di wilayah Pihak lain, Pihak yang disebut belakangan harus mengakui :
 - a. pengalihan, baik berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan suatu transaksi yang sah, atas setiap hak dari suatu tagihan dari penanam modal tersebut kepada Pihak yang disebut terdahulu atau wakilnya yang ditunjuk dan;
 - b. bahwa Pihak yang disebutkan terdahulu atau wakilnya yang ditunjuk berhak sehubungan dengan subrogasi menggunakan hak dan melaksanakan tagihan dari penanam modal tersebut.
2. Pihak yang disebutkan terdahulu atau wakilnya yang ditunjuk akan, sewajarnya, berhak untuk menuntut, jika hal itu diinginkan, setiap hak atau tagihan yang sama sebagaimana hak yang digantikan.
3. Jika Pihak yang disebutkan terdahulu memperoleh pembayaran dengan mata uang yang sah dari Pihak lain atau piutang daripada itu sesuai dengan pengalihan berdasarkan sub ayat a dari ayat 1 Pasal ini, pembayaran dan piutang tersebut harus secara bebas diperoleh bagi Pihak yang disebutkan terdahulu untuk tujuan pengeluarannya di wilayah Pihak yang disebut belakangan.

PASAL IX Penyelesaian Perselisihan antara Para Penanam Modal dan Para Pihak

1. Setiap perselisihan yang timbul antara suatu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, harus diselesaikan secara damai.

2. Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam 6 bulan dari tanggal permintaan penyelesaian secara tertulis, penanam modal tersebut dapat mengajukan perselisihan, untuk penyelesaian kesalah satu dari berikut :
 - a. pengadilan suatu Pihak, pada semua tingkat, yang mempunyai yurisdiksi wilayah;
 - b. suatu peradilan arbitrase ad hoc yang secara khusus dibentuk oleh kedua Pihak;
 - c. setiap peradilan arbitrase yang ada yang disetujui oleh kedua Pihak.
3. Sementara persidangan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sedang berlangsung, kedua Pihak harus menahan diri dari setiap campur tangan.

PASAL X

Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

Perselisihan mengenai penafsiran dan penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik antara Pemerintah dari Para Pihak.

PASAL XI

Penerapan Ketentuan-ketentuan Lain

Bilamana setiap masalah yang diatur oleh Persetujuan ini juga diatur oleh setiap persetujuan lain dimana keduanya merupakan pihak, maka ketentuan yang lebih menguntungkan harus berlaku untuk para penanam modal.

PASAL XII

Konsolidasi dan Perubahan

1. Masing-masing Pihak dapat meminta bahwa suatu konsultasi diadakan mengenai setiap hal dimana kedua Pihak setuju untuk membicarakan.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan persetujuan bersama.

PASAL XIII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PASAL XIII

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Akhir Masa Berlaku

Persetujuan ini akan berlaku tigapuluh hari setelah tanggal dimana kedua Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional mereka telah dipenuhi.

Persetujuan akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun pertama. Persetujuan setelah itu akan terus berlaku secara tidak terbatas, dibatasi oleh hak dari masing-masing Pihak untuk mengakhirinya secara tertulis duabelas bulan kepada Pihak lain. Pemberitahuan dapat disampaikan pada setiap saat setelah tahun kesembilan. Meskipun demikian, dalam hubungan dengan suatu penanaman modal yang telah disetujui pada waktu persetujuan berlaku ketentuan-ketentuannya akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dari tanggal pengakhiran.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, dalam rangkap asli, dalam bahasa Indonesia, Vietnam dan Inggris, semu naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Pemerintah Republik
Indonesia

Pemerintah Republik
Sosialis Vietnam

Radius Prawiro

Tran Duc Luong

Menteri Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan, Industri
dan Pengawasan Pembangunan.

Wakil Ketua Dewan Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam hereinafter called "Contracting Parties",

Bearing in mind the friendly and co-operative relations existing between the two countries and their peoples;

Desiring to create favorable conditions for greater economic cooperation between them and, in particular, for the investment of capital by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of respect for the independence and sovereignty of each other, equally and mutual benefit,

Recognizing that the reciprocal encouragement and protection of such investment of capital and in the investment under international agreement will help increase prosperity in both countries;

Have agreed as follows :

ARTICLE I

Definitions

For the purpose of this Agreement :

1. The term "investment" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter, including but not exclusively :
 - a. movable and immovable property and any other rights such as mortgages, liens or pledges;
 - b. shares, stocks and debentures of companies wherever incorporated or interests in the property of such companies;
 - c. claims to money or to any performance under contract having a financial value;
 - d. intellectual property rights including copyright, commercial trade mark, patents, industrial designs, know-how, trade secrets, trade names and



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

goodwill;

- e. business concessions conferred by law or under contract including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
2. "Investors" means any company being a national of a Contracting Party who effected or is effecting investments in the territory of the other Contracting Party.
3. The term "company" shall mean, with regard to each Contracting Party, any juridical persons including corporation, company, firm and enterprise incorporated or constituted under the law in force in the territory of that Contracting Party.
4. The term "national" shall mean, with regard to each Contracting Party, any natural person having the nationality of that Contracting Party in accordance with its laws.
5. The term "Returns" or "incomes" shall mean the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.
6. "Territory" means :
 - a. In respect of the Republic of Indonesia, The "territory" of the Republic of Indonesia as defined in its laws and adjacent areas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;
 - b. In respect of the Socialist Republic of Vietnam, The "territory" and the adjacent waters over which the Socialist Republic of Vietnam has sovereignty or jurisdiction in accordance with international law.

ARTICLE II

Promotion and Protection of Investment

1. Each Contracting Party shall encourage and create favorable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
2. Investments of investors of each Contracting Party shall at all time be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

ARTICLE III Scope of Agreement

1. The benefits of this Agreement shall apply only in cases where the investment of capital by the investors of one Contracting Party in the territory of the other contracting party has been specifically approved in writing by the competent authorities of the latter Contracting Party.
2. Investors of either Contracting Party shall apply for such approval in respect of any investment of capital whether made before or after the entry into force of this Agreement.
3. This agreement shall apply to investments by investors of the Socialist Republic of Vietnam in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with Law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing it and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Socialist Republic of Vietnam which have been granted admission in accordance with law of 1987 on Foreign Investment in Vietnam and any law amending or replacing it.

ARTICLE IV Most-Favoured-Nation Provisions

1. Neither Contracting Party shall in its territory subject investments effected by, and income accruing to investors of the other Contracting Party to treatment less favorable than that which it accords to investments effected by, and income accruing to investors of any third State.
2. Neither Contracting Party shall in its territory subject investors of the other Contracting Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to treatment less favorable than that which it accords to investors of any third State.
3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in Custom Union, Common Market, Free Trade Zone, economic multilateral or international Agreement, or based on Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on Avoidance of Double Taxation or based on cross-border trade arrangement.
4. Notwithstanding preceding paragraphs, investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall be accorded fair and equitable treatment according to their applicable treatment according to their applicable laws and regulations.

ARTICLE V...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

ARTICLE V

Compensation for Damages or Losses

1. Where investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party suffer damages or losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the other Contracting Party, the investors concerned shall be accorded treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, in conformity with general international law and, in any event, not less favourable than that, which would be accorded in the same circumstances to investors of any third State.
2. Without prejudice to the foregoing provisions of this Article, the investors of one Contracting Party shall, in respect of any matter dealt with therein, be accorded in the territory of the other Contracting Party treatment not less favourable than that, which accorded to the investors of any third State.

ARTICLE VI

Expropriation

1. In any case where investments of investors of one Contracting Party are subject, directly or indirectly, to any measure of expropriation, the investors concerned shall be accorded in the territory of the other Contracting Party fair and equitable treatment in relation to any such measure. No such measure shall be taken except for public purposes and against payment of compensation. Such compensation shall be adequate, shall be effectively realizable, shall be freely transferable and shall be made without delay. Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately prior to the date in which the decision to expropriate is announced or made public. Such amount shall be calculated according to the method agreed upon by both Parties that is in conformity with internationally acknowledged evaluation standard method.
2. The legality of any expropriation and the amount and method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law.
3. Where a Contracting Party expropriates assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory, and in which an investor of the other Contracting Party owns shares, it shall ensure that the provisions of paragraph 1, of this Article are applied to the extent necessary to guarantee compensation as specified therein to such investor of the other Contracting Party who is the owner of those shares.

ARTICLE VII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

ARTICLE VII Repatriation of Investment

1. Either Contracting Party shall within the scope of its laws and regulations in respect to investment by investors of the other Contracting Party grant to those investors without unreasonable delay and after they have complied with all their tax obligations, the transfer of :
 - a. Capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
 - b. Net operating profits including dividends and interests in proportion to the share-holding of the foreign participant;
 - c. Repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to the investment;
 - d. Payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment;
 - e. Proceeds from sales of shares owned by the foreign share-holders;
 - f. Compensation for damages or losses;
 - g. Compensation for expropriation;
 - h. Proceeds received by investors in case of liquidation;
 - i. The earnings of nationals of one Contracting Party who are allowed to work in connection with investment in the territory of the other Contracting Party.
2. The payments of compensation referred to in points f and g of this Article will be effected in accordance with the terms and conditions to be agreed upon by both Contracting Parties including payments of compensation by installments in a reasonable way.
3. To the extent an investor of either Contracting Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Contracting Party in whose territory the investment is situated, currency transfer made pursuant to paragraph 1 of its predecessor in title.
4. If the former Contracting Party acquires amounts in the lawful currency of the other Contracting Party or credits thereof by virtue of an assignment under subparagraph a of paragraph 1 of this Article, such amounts and credits shall be freely available to the former Contracting Party for the purpose of meeting its expenditure in the territory of the latter Contracting Party.

ARTICLE IX...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

ARTICLE IX
Settlement of Dispute
between
Investors and the Contracting Parties

1. Any dispute arising between a Contracting Party and the investor of the other, shall be settled amicably,
2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, for settlement to one of the following :
 - a. the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;
 - b. an ad hoc arbitral tribunal specially constituted by the two Contracting Parties;
 - c. any existing arbitral tribunals agreed upon by both Contracting Parties.
3. While arbitration or judicial proceedings for the settlement of such a dispute are in progress, both Contracting Parties shall refrain from any intervention.

ARTICLE X
Settlement of Dispute between the
Contracting Parties Concerning Interpretation
And Application of the Agreement

Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic negotiations between the Governments of the Contracting Parties.

ARTICLE XI
Application of other Provisions

Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other Agreement to which both are Parties, more favourable provisions shall be applied to investors.

ARTICLE XII
Consultation and Amendment

1. Either Contracting Party may request that a consultation be held on any matter that both Contracting Parties agree to discuss.
2. This Agreement may be amended at any time, if it deems necessary, by mutual consent.

ARTICLE XIII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

ARTICLE XIII
Entry into Force
Duration and Termination

This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties notify each other that their constitutional requirements have been fulfilled. It shall remain in force for an initial period of ten years. It shall thereafter continue to be in force indefinitely, subject to the right of either Contracting Party to terminate it by twelve months prior notice in writing to the other Contracting Party.

The notice may be given at any time after the end of the ninth year. However, with respect to an investment approved while the Agreement is in force its provisions shall continue to have effect for a period of ten years from the date of this termination.

In witness whereof, the Undersigned duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on 25 October 1991, in duplicate, in the Indonesian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republik of Indonesia

For the Government of the
Socialist Republic of Vietnam

RADIUS PRAWIRO

TAN DUC LUONG

Coordinating Minister for
Economy, Finance, Industry
and Development Supervision

Vice Chairman of the
Council of Ministers